ABSTRAK

Abdul Bari. 2021. *Pandangan Tuan Guru (Ulama) Tentang Kewarisan Cucu Perempuan Dari Anak Perempuan (Studi Kasus Pada Masyarakat Sungai Landas Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar).* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.H, (II) H. Rahmat Fadhillah, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Cucu Perempuan, Anak Perempuan, Waris

Praktik pembagian waris pada kasus yang terjadi di Sungai Landas Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar berdasarkan pandangan *tuan guru* (ulama) yang nampak melebihkan cucu perempuan dari anak perempuan sebagai *dzawil arham* dibandingkan ahli waris *'aṣḥabul furūd*. Hal tersebut berdampak pada ketidaksesuaian ketentuan pembagian waris sebagaimana mestinya.

Penelitian ini memiliki rumusan yakni bagaimana pandangan *tuan guru (ulama)* tentang cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris dan apa yang melandasi pandangan *tuan guru (ulama*) tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan *tuan guru (ulama)* tentang cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris dan mengetahui faktor yang melandasi pandangan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing dan deskripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan *tuan guru* (ulama) terkait cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris nampak tidak sesuai dengan ketentuan dalam faraid karena memberikan bagian cucu perempuan dari anak perempuan bagian waris dan bagian sangat banyak. Adapun alasan yang mendasari pandangan *tuan guru* (ulama) yakni adanya hibah melalui surat. Jika meninjau dari hukum waris Islam bahwa pandangan *tuan guru* (ulama) tidaklah sesuai dengan hukum waris Islam karena memberikan bagian cucu perempuan dari anak perempuan lebih banyak dari pada ahli waris *ashabul furud* dan *ashabah*. Selain itu kasus ini pada dasarnya dikategorikan sebagai kasus *munāsakhah* karena ada tiga orang yang meninggal dan belum dilakukan pembagian waris. Alasan yang mendasari pandangan *tuan guru* (ulama) juga tidak relevan karena menentukan bagian berdasarkan surat dari pewaris.